

Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

¹Seftia Wahyu Nur Efendi, ²Dipo Wahyoeono H

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹fendikoi1999@gmail.com, ²Dipo@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research discusses legal certainty in the determination of halal certification in Indonesia in the Job Creation Law. Definition of Halal Certification, Halal certification is a process to obtain a halal certificate by going through several stages of examination to prove that the raw materials, production process, and product halal assurance system at a company are in accordance with established standards. In Law No.6 of 2023 concerning Job Creation also facilitates halal certification with the issuance of self declare, self declare itself is a statement of the halal status of micro and small business products by the business actors themselves. This research uses normative juridical research methods. In this context, the Job Creation Law introduces significant changes in the regulation of Halal Product Guarantee, including cutting the time for the halal certification process and introducing a self-declare mechanism for micro businesses. These changes are expected to accelerate the growth of the halal food industry in Indonesia and improve the competitiveness of halal products in the global market. As such, this research provides an in-depth understanding of the legal framework governing the establishment of halal certification in Indonesia and how it interacts with the legal changes brought about by the Job Creation Law. This research also identifies the importance of maintaining a balance between bureaucratic simplification and the sustainability of the implementation of Halal Product Guarantee in the context of Indonesian society.

Keywords: *halal certification, legal certainty, labor copyright law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi halal di Indonesia dalam UU Cipta Kerja. Pengertian Sertifikasi Halal, Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Didalam UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga memudahkan sertifikasi halal dengan diterbitkannya self declare, self declare sendiri ialah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja mengenalkan perubahan signifikan dalam regulasi Jaminan Produk Halal, termasuk pemangkasan waktu proses sertifikasi halal dan pengenalan mekanisme self-declare untuk pelaku usaha mikro. Perubahan-perubahan ini diharapkan mempercepat pertumbuhan industri makanan halal di Indonesia dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur penetapan sertifikasi halal di Indonesia dan bagaimana kerangka hukum tersebut berinteraksi dengan perubahan hukum yang dihasilkan oleh UU Cipta Kerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya

menjaga keseimbangan antara penyederhanaan birokrasi dan keberlanjutan pelaksanaan Jaminan Produk Halal dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: kepastian hukum, sertifikasi halal, undang-undang cipta kerja

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki perhatian yang besar terhadap masalah kehalalan produk makanan dan minuman. Dalam Islam, makanan dan minuman yang halal (diperbolehkan) adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penetapan kehalalan produk melalui sertifikasi halal telah menjadi bagian integral dari budaya dan ekonomi Indonesia. Keberadaan sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada masyarakat muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama mereka. Selama bertahun-tahun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan lembaga yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sendiri ialah wadah untuk musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dipandang lembaga yang paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan yang nantinya timbul dan dihadapi Masyarakat Indonesia. MUI telah lama menjadi penentu kehalalan produk sertifikasi halal yang sudah diterbitkannya. Namun dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, tantangan dalam menjaga kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi halal semakin kompleks dan tertata sebagaimana mungkin (Suryani 2010).

Pemberlakuan sertifikasi halal sendiri dimulai pada 17 Oktober 2019 yang dilakukan secara bertahap. Pada UU No. 33/2014 ada menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Halal didalamnya mengatur untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkannya bahan halal produk yang halal, disamping itu juga mengatur tentang proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk bisa menjadi kehalalan suatu produk. Didalam UU No. 33/2014 sendiri menjelaskan bahwasannya penetapan sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk. Penetapan sertifikasi halal juga dilakukan dalam sidang fatwa halal yang dilakukan oleh MUI serta kementerian/lembaga dan atau instansi terkait dalam sidang fatwa halal, dan paling lama untuk memutuskan kehalalan produk itu membutuhkan waktu paling lama yaitu 30 hari. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya (Sukri 2021):

- (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya;
- (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*);
- (3) Mampu menembus pasar halal global;
- (4) Meningkatkan marketability produk di pasar;
- (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.

Dalam UU No. 33/2014 ini juga mengatur bahwasannya yang melakukan penetapan sertifikasi halal di pegang sepenuhnya oleh MUI akan tetapi dengan terciptanya Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja timbul dualisme yang mengatur tentang penetapan sertifikasi halal yaitu MUI serta Komite Fatwa Halal. Komite Fatwa Halal yaitu terdiri dari unsur ulama dan juga akademis yang dibentuk dan bertanggung jawab terhadap Menteri (Faridah Hayyun Durrotul 2019).

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja

yang lebih banyak. Salah satu perubahan utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah reformasi regulasi. Dalam konteks penetapan sertifikasi halal, perubahan-perubahan dalam regulasi yang diberlakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dapat memiliki dampak signifikan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku akan ada lebih banyak perubahan dalam regulasi yang berkaitan dengan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan ini dapat juga berpotensi memengaruhi regulasi terkait kehalalan produk makanan dan minuman, terutama dalam hal sertifikasi halal. Masalahnya adalah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki perhatian yang besar terhadap masalah kehalalan produk makanan dan minuman. Dalam Islam, makanan dan minuman yang halal (diperbolehkan) adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Zulham 2022). Oleh karena itu, penetapan kehalalan produk melalui sertifikasi halal telah menjadi bagian integral dari budaya dan ekonomi di Indonesia. Keberadaan sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada masyarakat muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan lembaga yang mengatur masalah kehalalan produk makanan dan minuman, salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam hal ini yaitu MUI. MUI telah lama menjadi penentu kehalalan produk melalui sertifikasi halal yang sudah diterbitkannya. Namun dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, tantangan dalam menjaga kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi semakin kompleks (Atiah, I.N & Abdul 2023).

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana UU No. 6/2023 memengaruhi kepastian hukum dalam penetapan sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dan panduan untuk meningkatkan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu 1) Bagaimana penetapan sertifikasi halal di Indonesia ditinjau dari UU Cipta kerja, dan 2) Bagaimana masalah terkait *Self declare* pada UU Cipta kerja.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan petunjuk ataupun ketentuan didasari dengan berpegang teguhnya penelitian kepada norma dan kaidah (Amiruddin 2012). Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum primer yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer berupa studi kepustakaan. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menginventarisir dan mengkategorisasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Industri makanan halal saat ini merupakan peluang yang sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, bukan hanya bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga bagi negara minoritas muslim yang ikut berpartisipasi dalam industri ini. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan industri makanan dan minuman halal di dalam negeri. Dalam konteks makanan halal, penting untuk dipahami bahwa kehalalan tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga melibatkan kesehatan dan kebersihan produk. Tingginya

jumlah impor pangan menjadi tantangan, terutama karena Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga negara-negara lain berlomba untuk memperebutkan konsumen di pasar ini dengan tujuan mencapai keuntungan bisnis yang signifikan. Dengan demikian, pengembangan industri makanan halal bukan hanya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nikmah 2015).

Kajian yang membahas perihal produk halal di Indonesia untuk saat ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas secara khusus dari pemerintah terutama perihal sertifikasi produk halal, mengingat dimana Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya berkependudukan beragama islam. Tujuan dengan adanya sertifikasi produk halal ialah untuk mengatasi peredaran produk makanan yang membuat masyarakat terutama umat muslim agar bisa lebih mengenai perihal kehalalan suatu produk makanan yang beredar secara bebas dipasaran, sehingga dapat mengantisipasi umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat seperti yang sudah di atur didalam sertifikasi halal menurut agama islam. Dapat diketahui bahwasannya kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetik serta produk lainnya bagi umat Islam Indonesia yang awalnya hanya diatur secara normatif dalam kitab-kitab fiqh, kini sudah diatur juga didalam perundang-undangan dimana itu sebagai paradigma yang baru dalam peraturan produk halal dan minuman sehingga tidak menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama semata, melainkan sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Halal merupakan sesuatu hal yang bila digunakan tidak menyebabkan siksaan bagi umat Islam. Kehalalan dapat ditinjau baik dari pandangan hukum dan juga thayyib yang merupakan ada diatur dalam maateri (Produk). Sebab itu halal menjadikan ditinjau dari dua aspek, yang pertama halal secara lahiriah dan yang kedua yakni batiniah. Halal secara lahiriah merupakan halal yang dapat diketahui dengan panca indra manusia dikhususkan penglihatan, penciuman serta pendengaran. Sedangkan halal secara batiniah merupakan halal yang menyangkut kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Selain itu, peralatan yang digunakan saat tahap proses pembuatan produk yang dibuat tidak boleh digunakan untuk mengolah pada bahan yang haram. Jenis dan bahan bakunya serta teknik dalam pengerjaannya juga harus memenuhi unsur halal (Samsuri & Warto 2022).

Kehadiran UU No.13/2014 dalam konteks penataan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah yang diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang telah disoroti sebelumnya. Dalam revisi UU Jaminan Produk Halal, terdapat sebanyak 24 ketentuan yang mencakup penambahan dua pasal baru dan perubahan substansi pada 22 pasal yang telah ada sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam materi dan ketentuan tersebut menggambarkan komitmen kuat pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih baik, memberikan kemudahan bagi para investor, dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Terutama di dalam pembahasan penetapan sertifikasi halal yang dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dan dirubah menjadi penetapan sertifikasi dipegang oleh MUI dan juga Komite Fatwa Halal (Sukri 2021).

Dalam anggaran dasar MUI, MUI memiliki peran ialah sebagai pemberi fatwa dan nasihat, baik itu kepada pemerintah maupun masyarakat muslim yang berkaitan dengan agama dikhususkan pada permasalahan yang ada didalam negara pada umumnya. MUI juga memiliki menjadikan dasar yang diharapkan untuk bisa mempersatukan umat Islam, memediasi antara pemerintah dengan ulama serta keputusan-keputusan yang berkaitan antar agama. Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah (Ramlan and Nahrowi 2014):

- 1) Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu"ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
- 2) Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu"ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwh islamiyah.
- 3) Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
- 4) Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Didalam peraturan ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah peraturan yang harus wajib ditaati. Fatwa halal sendiri ada dikarenakan MUI yang mengeluarkan fatwa halal, fatwa halal dikhususkan untuk agama islam. Akan tetapi, perbedaan peraturan perundang-undangan dengan fatwa halal itu sendiri memiliki perbedaan yang dimana peraturan perundang-undangan wajib dipatuhi dan ditegakkan. Beda dengan fatwa halal yang ada serta diterbitkan oleh MUI akan tetapi tidak wajib kita ikuti dan tegakkan, karena fatwa hanyalah pendapat hukum (*legal opinion*). Jika dipandang dari sudut peraturan yang sifatnya abstrak, fatwa baru itu bisa bersifat mengikat jikalau sudah berbentuk hukum khusus oleh lembaga yang memang mengatur terkait fatwa itu sendiri, sehingga menjadi hukum positif. Menjalankan fatwa ialah hak kesadaran begarama secara pribadi dan itu bukan sebagai kewajiban hukum. Maksudnya fatwa MUI bukan sebuah hukum negara yang memiliki kewajiban yang dapat dipaksakan untuk seluruh masyarakat. Sehingga pada dasarnya legalitas fatwa MUI tidak dapat dan tidak bisa dipaksakan yang harus ditaati oleh seluruh umat muslim dikarenakan tidak ada saknsi yang mengatur dimana jika masyarakat tidak mentaati fatwa tersebut (Najib Ainun 2012).

Sebelum pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal, praktik "*Halal self-declare*" oleh pelaku usaha, khususnya dalam sektor mikro dan kecil, belum menerima perhatian serius dari pemerintah. Hal ini meningkatkan potensi pelanggaran terhadap klaim produk halal oleh pelaku usaha, yang dapat berdampak negatif pada konsumen. Oleh karena itu, pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini. UU ini mengamatkan bahwa produk yang diklaim halal oleh pelaku usaha harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, yang dimulai sejak tanggal tersebut, dilakukan secara bertahap. Implementasi UU Jaminan Produk Halal dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama mencakup sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, dan produk jasa yang memiliki keterkaitan langsung dengan produksi makanan dan minuman. Tahap pertama ini telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2019. Sementara tahap kedua, yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021, melibatkan kewajiban sertifikasi pada produk selain makanan dan minuman. Meskipun langkah-langkah ini telah diambil, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil, seperti proses sertifikasi yang rumit, biaya yang tinggi, kurangnya penyelia halal, dan perlu penyesuaian pada struktur usaha mereka (Zulham 2016).

Dengan demikian, masuknya UU Jaminan Produk Halal dalam kerangka penataan UU Cipta Kerja bukan hanya menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya, tetapi juga sebagai langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk-produk halal di Indonesia memenuhi standar yang sesuai dan meningkatkan

kepercayaan konsumen serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah, menjelaskan berbagai ketentuan yang diatur dalam Perppu 2/2022 yang kemudian menjadi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya terkait dengan jaminan atau sertifikasi produk halal. Perubahan signifikan dalam peraturan tersebut dibandingkan dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah mengenai jangka waktu penerbitan sertifikat halal. Menurut Siti, UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa penetapan sertifikasi halal akan dilakukan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh melalui sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal ini diwajibkan selesai paling lama dalam 3 hari kerja sejak menerima laporan dari Lembaga Pengkajian Halal (LPH) dan penetapan sertifikasi halal sendiri harus selesai paling lama 30 hari setelah pendaftaran (Zulham 2016).

Labelisasi Produk Halal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 1 ayat 3 bahwasannya Label Pangan merupakan setiap keterangan mengenai pangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau berbentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut. Label pula memiliki pilihan untuk konsumen yang mendapatkan peran bagi suatu produk, sehingga produsen juga wajib dapat memberikan kelebihan informasi yang detail untuk produk yang akan dicantumkan pada label. Menurut (F Tjiptono, 1997) bahwasannya ada 3 macam label, yaitu (Ernawati 2015) :

1. Brand Label ialah sebuah nama produk untuk diberikan serta kemudian dicantumkan pada kemasan produk.
2. Descriptive Label ialah label yang diberikan untuk memberikan sebuah informasi secara obyektif perihal kegunaan, pembuatan, serta hal-hal yang bersangkutan-paut dengan produk tersebut.
3. Grade Label ialah label berguna perihal penilaian kualitas sebuah produk (*produc't judged quality*) dengan menggunakan angka ataupun kata.

Menurut (Stanton 1994) setidaknya terdapat 3 (tiga) macam label yaitu:

1. Brand Label : Label ini memuat merek, gambar, atau produsen dari produk yang dicantumkan dalam kemasan produk. Informasi tersebut sangat penting bagi konsumen sehingga mereka bisa membedakan suatu produk dengan produk-produk lainnya.
2. Descriptive Label : Label deskriptif ini memberikan informasi tentang bahan baku, nilai kalori/gizi, cara penggunaan/konsumsi, persentase kandungan, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya.
3. Grade Label : Label grade ini menginformasikan kepada para konsumen mengenai penilaian kualitas produk yang bersangkutan.

Menurut (Marinus 2002), terdapat tiga tipe label yaitu sebagai berikut:

1. Brand Label adalah penggunaan label yang semata-mata digunakan sebagai brand.
2. Grade Label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata.
3. Label Deskriptif adalah informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk. (Riadi 2018)

Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur secara khusus perihal proses penetapan sertifikasi halal. Yang mengatur proses sertifikasi halal lebih berkompeten diatur didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sudah ada sebelum UU Cipta Kerja. UU Jaminan Produk Halal mengatur tentang bagaimana proses sertifikasi, pengawasan serta lebalisasi produk halal di Indonesia. Menurut peraturan dalam UU Jaminan Produk Halal dimana lembaga yang mengatur dalam penetapan sertifikasi halal ialah lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Lembaga sertifikasi halal selain mengatur juga bertanggung jawab atas evaluasi, pemeriksaan dan penetapan sertifikasi halal terhadap produk serta proses produksi yang diajukannya. Proses yang ditetapkan ini berjalan dengan regulasi yang sudah ada sebelum UU Cipta kerja disahkan. Meskipun UU Cipta Kerja mengatur pada penyederhaan regulasi serta perizinan, proses penetapan sertifikasi halal dan masih terikat bagaimana aturan yang diatur oleh UU Jaminan Produk Halal sebelumnya sudah ada. Sehingga dalam UU Cipta Kerja ini ada merupakan sebuah gebrakan baru perihal mempermudah sertifikasi halal yang dimana sebelumnya untuk penetapan sertifikasi halal dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa pengerjaan maksimal 30 hari, sekarang bagi pelaku UMKM dipageng oleh Komite Fatwa Halal yang dalam pengerjaannya maksimal ialah tiga hari (Dianing Banyu 2020).

Penutup

Tujuan dengan adanya sertifikasi produk halal ialah untuk mengatasi peredaran produk makanan yang membuat masyarakat terutama umat muslim agar bisa lebih mengenai perihal kehalalan suatu produk makanan yang beredar secara bebas dipasaran, sehingga dapat mengantisipasi umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat seperti yang sudah di atur didalam sertifikasi halal menurut agama Islam. Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal. Halal didalamnya mengatur untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkannya bahan halal produk yang halal, disamping itu juga mengatur tentang proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk bisa menjadi kehalalan suatu produk. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Salah satu perubahan utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah reformasi regulasi. Dalam konteks penetapan sertifikasi halal, perubahan-perubahan dalam regulasi yang diberlakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dapat memiliki dampak signifikan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku akan ada lebih banyak perubahan dalam regulasi yang berkaitan dengan bisnis di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam konteks penataan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah yang diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang telah disoroti sebelumnya. Dalam revisi UU Jaminan Produk Halal, terdapat sebanyak 24 ketentuan yang mencakup penambahan dua pasal baru dan perubahan substansi pada 22 pasal yang telah ada sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam materi dan ketentuan tersebut menggambarkan komitmen kuat pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih baik, memberikan kemudahan bagi para investor, dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Terutama di dalam pembahasan penetapan sertifikasi halal yang dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dan dirubah menjadi penetapan sertifikasi dipegang oleh MUI dan juga Komite Fatwa Halal. Sehingga dalam UU Cipta Kerja ini ada merupakan sebuah gebrakan baru perihal

mempermudah sertifikasi halal yang dimana sebelumnya untuk penetapan sertifikasi halal dipegang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa pengerjaan maksimal 30 hari, sekarang bagi pelaku UMKM dipageng oleh Komite Fatwa Halal yang dalam pengerjaannya maksimal ialah tiga hari.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Atiah, I.N & Abdul, M. 2023. 'Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah*, 4.3: 1089-96
- Dianing Banyu, Endang Irawan. 2020. 'REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA', *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG*, 2: 18-20
- Ernawati. 2015. 'Pengaruh Label Halal Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*: 44-46
- Faridah Hayyun Durrotul. 2019. 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Jurnal of Halal Product and Research*, 8.3: 98
- Najib Ainun. 2012. 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif', *Lisan Al-Ha*, 4: 375
- Nikmah. 2015. 'Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan', *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1.2: 67
- Ramlan, Ramlan, and Nahrowi Nahrowi. 2014. 'Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.1: 145-54 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>>
- Riadi, Muchlisin. 2018. 'Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Ketentuan Label Produk', *Kajian Pustaka* <<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html>>
- Samsuri & Warto. 2022. 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1: 98-112
- Sukri. 2021. 'Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 51: 74-94
- Suryani, Irma. 2010. 'METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Oleh: Irma Suryani*', *Juris*, 9.2: 175-84
- Zulham. 2016. 'Hukum Perlindungan Konsumen', *Kencana*: 115
- Zulham, Z. 2022. 'Kedudukan Dan Kelembagaan MUI Dalam Jaminan Produk Halal Setelah Pemberlakuan UUJPH', *Jurnal Halal Product*, 1.7: 18